

Volume : 22, Nomor : 1
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Masa Covid-19

Oleh:

Uswatun Hasanah¹

Email: uswatun@uinsyahada.ac.id

Abstract

The Marriage Dispensation is a way out for parties who wish to marry, but still below the age limit set by the Act. The limitations contained in Law No. 1 of 1974 jo. Law No. 16 of 2019, namely the age of 19 years for women and men. During the Covid-19 pandemic, there was an increase in applications for marriage dispensation at the Panyabungan Religious Court. The factors that cause it are due to personal desires, economic factors, parental factors and already pregnant without marriage.

Kata Kunci: Covid-19, Dispensasi Nikah, Peningkatan

A. Pendahuluan

Indonesia tercatat sebagai negara yang penduduknya terjangkit virus Corona atau Covid-19. Di awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret Covid-19 mulai datang dan membuat banyak orang ketakutan dan khawatir akan virus tersebut. *World Health Organization* (WHO) menetapkan bahwa Covid-19 sebagai pandemi dan menjadi status darurat nasional Corona di Indonesia.²

¹ Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

² Achmad Syauqi, "Jalan Panjang Covid 19 (Sebuah Refleksi dikala wabah merajalela berdampak pada perekonomian)", JKUBS, Vol.

Salah satu dampak yang terkena imbas dari Covid-19 adalah Pendidikan di Indonesia. Adapun kebijakan yang diberlakukan adalah pembelajaran secara online atau daring. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa di daerah Mandailing Natal menjadi berita viral bahwa selama Covid dan belajar Daring, puluhan pelajar SMA dan SMK di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tidak bersekolah lagi. Setelah ditelusuri, diketahui siswa yang tidak masuk karena telah menikah.³ Hal tersebut di dukung dengan informasi yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Panyabungan bahwa meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah selama masa pandemi Covid-19.

Bahkan informasi yang penulis temukan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyebut angka perkawinan anak pada usia dini meningkat pada masa pandemi Corona. Tercatat kenaikannya mencapai 24 ribu. Data itu berdasarkan data yang diperoleh KPPPA melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag).⁴ Informasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mendekati level "darurat

No. 1 2020, dikases pada tanggal 06 Maret 2022, h. 2.

³ <https://daerah.sindonews.com/read/531652/717/terlalu-lama-belajar-online-puluhan-pelajar-sma-dan-smk-di-madina-pilih-menikah-1630746558>, diunduh pada 12 Oktober 2021.)

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-5049836/kementerian-pppa-sebut-angka-perkawinan-anak-meningkat-di-masa-pandemi-corona>, dilihat pada hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 20.00 Wib.

pernikahan dini. Sumatera Utara Berdasarkan jumlah yang dilansir dan diakui oleh Dinas Pendidikan Sumut menyatakan ada sekitar 800 pelajar yang tidak menghadiri pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Syaifuddin mengatakan adapun faktor yang membuat siswa tak hadir dalam PTM, yakni malas karena terlalu lama belajar di rumah, sudah bekerja dan paling banyak sudah menikah.⁵

Fenomena Pernikahan Dini yang terjadi baru-baru ini oleh Masyarakat 5.0 adalah pernikahan yang dilakukan sebelum anak tersebut masuk umur 19 tahun, yang mana telah termaktub dalam Undang-Undang No.1 /1974 Juncto UU No. 16 / 2019 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini adanya kemudahan untuk diperbolehkan mengajukan Dispensasi Nikah.⁶

Adapun data yang penulis dapatkan dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Panyabungan bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah untuk tahun 2019 sebanyak 23 perkara, tahun 2020 sebanyak 49 perkara dan untuk tahun 2021 sebanyak 63 perkara. Tampak adanya kenaikan yang signifikan di tahun 2020 dan 2021, dan tahun tersebut adalah tahun terjadinya pandemi Covid-19.

Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti di Pengadilan Agama Panyabungan. Fenomena tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui faktor yang

mempengaruhi terjadinya peningkatan permohonan Dispensasi Nikah pada masa pandemi Covid-19.

B. Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional

Dalam perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang Pernikahan yang tertuang di dalam UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.”⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸ Dalam buku *Panduan Lengkap Muamalah* disebutkan bahwa nikah ialah akad, maka dari akad tersebut dapat menjadikan suami isteri halal dalam melakukan pergaulan atau hubungan karena sudah memenuhi persyaratan tertentu dan dari akad tersebut muncullah hak dan kewajiban yang harus dijalankan kedua belah pihak demi menciptakan keluarga yang bahagia.⁹

Terkait pernikahan atau dalam bahasa Undang-Undang adalah perkawinan terdapat aturan khusus yang mengaturnya. Sebagai masyarakat yang berada dalam negara Hukum, yaitu negara Republik

⁵<https://waspada.id/medan/iakmi-ini-masalah-serius-800-pelajar-di-sumut-menikah-di-masa-pandemi/>, dilihat pada hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 20.00 Wib.

⁶Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 18.

⁷Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, h. 16.

⁸Ibid, h. 171.

⁹Muhammad Baghir, *Panduan Lengkap Muamalah Menurut al-Quran, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: PT.Mizan Publika), h. 3.

Indonesia yang memiliki sistem hukum nasional yang mengakui hukum tertulis. Pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan atau pedoman dalam melaksanakan perbuatan hukum dan sebagai sumber hukum Hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara.

Negara menjamin hak warga negaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak atas anak, hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Substansi perlindungan ini kemudian diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejatinya Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁰

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan Perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang termuat dalam Undang-Undang. Untuk mendukung terwujudnya tujuan Perkawinan tersebut, maka di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dirumuskan beberapa prinsip perkawinan salah satunya adalah prinsip perkawinan dari segi usia kawin.¹¹

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 disebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun, Undang-Undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Dalam hal ini, bisa dipahami bahwa jika pernikahan yang dilangsungkan oleh pria dan wanita dalam usia yang kurang dari 19 tahun dapat dikatakan pernikahan di bawah umur (usia dini), karena usianya tidak sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang tersebut.

Sebenarnya, jika kita melihat dalam referensi fikih atau hukum Islam tidak adanya ketentuan terkait usia pernikahan.¹² Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa orang tua atau wali diperbolehkan menikahkan anak perempuannya di saat usia berapapun. Namun adanya beberapa

¹⁰ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Citra Utama, 2011), h. 29.

¹¹Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: CitaPustaka Media, 2014), h. 55.

¹²Ahmad al-Hajjiy al-Kurdiy, *Fiqh Wanita Perempuan Dalam Pandangan Syariat Islam*, (Damaskus: Dar al-Mustafa), h. 55).

pertimbangan yang harus diperhatikan, salah satunya adalah *maslahat*.

Pertimbangan *maslahat-mafsadah* ini juga diterima dalam madzhab Syafi'i¹³. Sebagaimana diketahui bahwa adanya pernikahan Nabi Muhammad SAW bersama Siti Aisyah. Adanya beberapa riwayat yang mengungkapkan bahwa saat itu Aisyah berusia 6 tahun dan saat usia mencapai 9 tahun baru tinggal bersama Nabi. Namun, pada saat itu, Nabi sudah berusia 50 tahun. Disebutkan dalam sebuah *Buku Fiqih Wanita* bahwa jika seorang wanita yatim telah mencapai usia 9 tahun, maka ia boleh dinikahkan. Jika ia menyetujui, maka pernikahannya sah.¹⁴

عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا
وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula” (Hadis *Shohih Muttafaq ‘alaih*).

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa kehadiran pernikahan dini atau di bawah umur adalah pernikahan yang tidak memenuhi batasan usia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Maka, ketika para pihak melakukan pernikahan dini, maka mereka telah melalaikan beberapa hukum yang telah dibuat diantaranya adalah : (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang

Perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1) dan diubah menjadi usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi wanita dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. (b) Selain itu juga mengabaikan hak Anak salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Karena nantinya, ketika mereka menikah mereka tidak dapat melanjutkan kembali pendidikannya.

C. Dispensasi Nikah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

Dispensasi Kawin Menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹⁵ Dispensasi merupakan pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus.¹⁶ Dispensasi yang dimaksud di sini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 merupakan aturan umum tentang batasan umur minimal melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, adanya revisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 batasan umur menikah bagi

¹³Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Menurut Syariat* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,), h. 76.

¹⁴Syaikh Kamali, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: al-Kautsar, 2010), h. 402.

¹⁵ O. S, Eoh S H, M S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 82.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Balai Pustaka, 1989), 209.

pria dan wanita adalah 19 tahun. Adanya aturan tersebut karena perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara pria atau wanita sebagai suami istri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi psikologis maupun biologis.

Sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri dan juga mencegah terjadinya perkawinan usia muda yang banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang kurang sehat. Namun Undang-Undang Perkawinan masih memberi kelonggaran yaitu adanya penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, demi tercapainya perkawinan harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama berdasarkan permintaan dari orang tua kedua belah pihak sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita". Penyimpangan terhadap ketentuan itupun dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan, jika Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terhadap hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.

Dispensasi Kawin dari Sudut Pandang Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili

Permohonan Dispensasi Kawin.¹⁷ Dalam Pasal 1 Ayat 5, Dispensasi kawin dikatakan sebagai pemberian izin kawin dari pengadilan untuk calon suami-isteri yang usianya belum mencapai 19 tahun sesuai ketentuan usia minimal untuk menikah secara hukum.¹⁸ Selanjutnya, dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari dikeluarkannya dispensasi kawin ialah merujuk pada pemenuhan asas dalam Pasal 2 yang salah satunya yakni, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Terakhir dalam Pasal 8, dikatakan bahwa perihal pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk masing – masing calon suami dan isteri yang berusia di bawah batas usia perkawinan menurut undang-undang, diajukan kepada pengadilan yang berada di domisili salah satu orang tua/wali dari calon suami-isteri tersebut.

Berdasarkan pemahaman terhadap Pasal-Pasal yang telah disebutkan, dapat dikatakan bahwa dispensasi kawin merupakan sebuah surat permohonan pencatatan pernikahan di pengadilan khusus untuk calon pasangan suami-isteri yang berusia di bawah batas usia pernikahan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Perma No. 5 Tahun 2019 mengatur lebih lengkap terkait Dispensasi Nikah dan

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin" (Jakarta, 2019)

¹⁸Melinda Rahmawati dkk, *Peran Dispensasi Kawin Dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat*, dalam Al-Istinbath, Jurnal Hukum Islam Volume 6 No. 1 Mei 2021.

menjadi pedoman hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.

D. Gambaran Umum Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Masa Covid-19

Sebagaimana diketahui bahwa dispensasi nikah diberikan kepada para pihak yang ingin menikah tapi tidak mencapai batasan usia nikah menurut Undang-Undang Perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dispensasi nikah, merupakan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Terlihat bahwa adanya kenaikan angka Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2020 dan 2021. Dapat diketahui bahwa tahun tersebut adalah tahun terjadinya pandemi Covid-19. Di tahun 2020 kenaikannya mencapai 26 perkara, sedangkan pada tahun 2021 kenaikannya mencapai 14 perkara. Dapatlah dipahami bahwa pada masa pandemi Covid-19 terjadinya kenaikan perkara permohonan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan.

Sebagaimana diketahui bahwa batasan usia menikah adalah 19 tahun berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Namun, banyak yang mempunyai keinginan menikah di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga dikatakan yang demikian adalah Pernikahan Dini atau di bawah umur. Artinya bahwa, Pemerintah melalui Undang-Undang tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat yang menikah dini agar tetap dicatatkan, maka harus mengajukan "Dispensasi Nikah".

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)

yakni Ibu Efrida Nasution, SP. diungkapkan bahwa DPPPA sebenarnya sudah bekerja sama dengan Pengadilan Agama terkait pernikahan Dini ini.¹⁹ Artinya bahwa anak yang menikah dini, harus dilindungi. Inilah tugas dari DPPPA. Salah satunya adalah dengan memberikan nasihat kepada para pihak yang ingin menikah pada usia dini agar diperjuangkan jangan menikah dulu. Karena adanya beberapa dampak negatif akibat pernikahan dini, salah satunya adalah putus sekolah. Walaupun sebenarnya dari tokoh adat juga memiliki peran dalam menasihati para pihak yang ingin menikah dini. Peran tokoh adat untuk memberi pertimbangan terkait para pihak tersebut. Namun, ketika menemukan jalan buntu dan tidak ada jalan lain selain menikah dini, maka DPPPA memiliki kerjasama dengan DISNAKER (Dinas Ketenagakerjaan) dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pihak seperti memangkas, membuat kue, membuat tumpeng. Hal tersebut bertujuan agar setelah Nikah anak tersebut mempunyai keahlian.

Namun, sebenarnya adanya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh DPPPA. Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dilakukan oleh Kabupaten. Namun, setiap kelurahan sudah ada pendampingnya atau penanggungjawabnya. Mereka bertanggung jawab terkait sosialisasi tersebut, dan ini sudah berjalan selama 3 tahun.

Kenyataan lain yang peneliti temukan di Masyarakat baik di Kecamatan Panyabungan maupun Kecamatan Muara

¹⁹Wawancara dilakukan pada 04 Agustus 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pukul 10.00 Wib.

Sipongi tidak sedikit juga masyarakat yang tidak meminta dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama. Artinya bahwa mereka hanya menikah secara agama atau nikah sirri. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis bersama para pihak yang melakukan pernikahan dini. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Desa Darussalam, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwa diungkapkan ada dilakukan pernikahan Dini yang tidak meminta Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama.²⁰ Diakibatkan ketidaktahuan mereka tentang Dispensasi Nikah tersebut. Akhirnya mereka menikah sirri. Lain halnya di Desa Muara Kumpalan, Desa Bandar Panjang dan Desa Koto Baringin Kecamatan Muara Sipongi bahwa mereka menikah dini dengan cara nikah sirri. Dan menunggu cukup umur untuk mendapatkan akta nikah dari Pengadilan Agama. Hal tersebut berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama para pihak yang menikah dini.²¹

Inilah problematika pernikahan dini yang ada di masyarakat bahwa adanya dua kemungkinan mereka mau melakukan pernikahan dini dengan cara sirri yakni:

1. Ketidaktahuan mereka terkait pembolehan nikah dini melalui Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Hal tersebut peneliti temukan di Desa Darussalam bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya Dispensasi Nikah. Namun, ketidaktahuan tersebut akan mengurangi terjadinya pernikahan dini di Desa mereka. Karena ketika

²⁰Wawancara dilakukan pada 06 Agustus 2022 di Rumah Kepala Desa pukul 20.00 Wib.

²¹Wawancara dilakukan pada 27-28 Agustus 2022 di rumah para pihak pada pukul 10.00Wib.

masyarakat mengetahui adanya dispensasi nikah, maka banyak anak di bawah umur yang mau menikah, ungkap kepala Desa Darussalam.

2. Tidak mau mengurus ke Pengadilan Agama karena faktor jarak antara rumah dan Pengadilan Agama yang cukup jauh. Hal tersebut peneliti temukan di Kecamatan Muara Sipongi yakni daerah Koto Baringin. Kecamatan Muarasipongi adalah salah satu kecamatan dari kabupaten Mandailing Natal, yang masih jauh dari ibu kota kabupaten Mandailing Natal berjarak lebih kurang 13 km. Kecamatan ini terletak di awal dari permulaan provinsi Sumatra Utara atau bisa disebut perbatasan antara Sumatra Utara dengan Provinsi Sumatra Barat. Batas wilayah kecamatan Muarasipongi ialah sebagai berikut: Utara : Kec. Kotanopan Selatan : Prov. Sumatra Barat Barat : Kecamatan Kotanopan Timu : Prov. Sumatra Barat. Bahkan peneliti menemukan anak usia 14 tahun yang sudah menikah, namun secara sirri.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa pernikahan Dini ada yang tercatat di Pengadilan Agama melalui Dispensasi Nikah, ada pula pernikahan Dini yang tidak dicatatkan di Pengadilan Agama karena dilakukannya secara nikah sirri. Artinya bahwa ketika ditemukannya adanya pelanggaran berupa tidak bisa menikah di bawah usia 19 tahun, maka adanya solusi berupa Dispensasi Nikah agar tidak banyak masyarakat yang menikah sirri. Namun, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Dispensasi Nikah ini menjadi penyebab meningkatnya pernikahan dini. Karena Pemerintah membolehkan anak di

bawah umur menikah melalui Dispensasi Nikah tersebut. Kebolehan menikah di bawah umur ini tentu memberikan banyak dampak negatif kepada anak-anak, diantaranya banyak diantara banyak di antara mereka yang putus sekolah, bahkan kebebasan mereka untuk meraih cita-citanya tidak bisa di dapatkan. Namun, sebenarnya usaha dari Pengadilan Agama sudah ada yakni salah satunya menasihati para pihak yang akan melakukan pernikahan di bawah umur atau usia dini. Peran hakim untuk menasihati para pihak yang akan menikah dalam usia dini dan memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk anak tersebut.

E. Faktor-Faktor Penyebab Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Masa Covid-19

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatandispensasi Nikah di masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Panyabungan,diantaranya adalah adanya faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal):

1) Adapun Faktor Internal Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah

a. Faktor Keinginan Pribadi

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya dispensasi nikah adalah atas keinginan pribadi para pihak. Hal tersebut langsung diungkapkan oleh Hakim PA Panyabungan yakni Bapak Abdul Aziz. Bahwa faktor ini dianggap faktor terbesar para pihak melakukan pernikahan dini dengan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah.

b. Faktor Pendidikan Rendah

Termasuk dunia pendidikan pun merasakan dampaknya berupa pemberlakuan pembelajaran secara dalam jaringan (daring). Sistem pembelajaran daring pun pada akhirnya melahirkan banyak masalah yang mengejutkan, seperti kesulitan mengakses internet.

c. Faktor Ekonomi Rendah

Sekian banyaknya faktor-faktor yang menjadikan Penyebab Pernikahan (dini) di bawah Umur alhasil dalam hal berbagai faktor tersebut, maka Faktor Ekonomi adalah salah satu alasan keluarga dalam mendaftarkan diri pada saat menikah, sehingga si calon pihak yang mengajukan nikah dini rata-rata faktor penyebabnya adalah karena faktor ekonomi.

d.Faktor Orang Tua

Faktor Orang Tua merupakan faktor terbesar dalam pernikahan dini. Bahkan Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua.

e. *Married by Accident* atau Hamil diluar nikah.

Alasannya kebanyakan adalah karena *Married by Accident* atau hamil diluar nikah. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Abdul Aziz Hakim Pengadilan Agama Panyabungan. Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma,

memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung.

2.)Faktor Ekternal Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah

a. Faktor Amandemen Undang-Undang

Naiknya standar usia perkawinan dalam Undang-Undang menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pernikahan dini maupun peningkatan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, baik Pengadilan Agama Panyabungan maupun Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Secara ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, untuk melangsungkan perkawinan seorang haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :²² Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria.²³ Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu

²²Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²³ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2003, h. 77

perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis.²⁴

b. Faktor Sosial

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Hakim PA Panyabungan bahwa aspek sosial yang mendukung terjadinya pernikahan Dini atau pengajuan Dispensasi Nikah adalah *Marlojong* atau kawin lari. Gambaran *marlojong* itu seperti anak perempuan yang akan dinikahi tersebut di bawa ke rumah calon suaminya dan tinggal di rumah tersebut. Namun, keadaan tersebut terjadi biasanya karena pihak perempuan yang terlalu menetapkan mahar yang tinggi dan pihak calon suami tidak menyanggupinya. Sehingga terjadinya *marlojong*.

c. Faktor Paham Keagamaan

Di Panyabungan ditemukan bahwa ada orang tua yang memiliki paham keagamaan bahwa anaknya harus dinikahkan dalam usia dini. Hal ini tentunya untuk melindungi si anak dari pergaulan bebas. Hal ini biasanya oleh kyai yang memiliki paham keagamaan yang tinggi.

d. Faktor Media Massa

Faktor Media Massa Semakin modern media massa berkembang secara canggih. Hal ini banyak remaja menyalahgunakan media massa untuk hal-hal yang negatif.

e. Faktor Adat Istiadat atau Budaya Setempat

Kebiasaan dan Adat Setempat Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18

²⁴ Muh. Hatta, Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, Jurnal Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016

(delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

F. ANALISIS PENULIS

Penelitian yang dilakukan terkait Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan diketahui bahwa adanya aturan yang mengatur tentang Dispensasi Nikah. Namun, adanya anggapan bahwa aturan tersebut merupakan salah satu penyebab tingginya angka pernikahan Dini yang dibuktikan dengan meningkatnya angka permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan.

Namun, Dispensasi Nikah sebenarnya jalan keluar yang diberikan oleh Pemerintah terkait batasan umur dalam usia pernikahan. Sebagaimana diketahui bahwa batasan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga, ketika seorang anak usianya belum mencapai 19 tahun, maka diperbolehkan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama sebagai syarat untuk menikah di KUA (Kantor Urusan Agama).

Namun, sebagian masyarakat ada yang tidak mempergunakan Dispensasi Nikah ini sebagai solusi untuk menikah di bawah umur. Akhirnya, mereka memilih untuk menikah dini secara sirri. Artinya bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan dalam hukum Negara (tidak diakui Negara). Sehingga dapat digaris bawahi, bahwa pernikahan dini ada yang dicatatkan melalui proses Dispensasi Nikah dan ada pula yang tidak dicatatkan artinya nikah dini secara

sirri. Namun, pembahasan peneliti terfokus pada pernikahan dini melalui Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.

Lantas, diketahui bahwa banyak faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan Dini dalam dispensasi nikah diantaranya adalah faktor karena keinginan sendiri, faktor pendidikan rendah, faktor ekonomi rendah, faktor orang tua, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut menjadi pendukung para pihak untuk melakukan pernikahan dini. Namun, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) bahwa sebenarnya faktor terbesar anak melakukan pernikahan dini adalah karena orang tua.²⁵ Orang tua tidak melakukan pengawasan yang ekstra kepada anak-anaknya. Orang tua lalai dalam mengawasi pergaulan anaknya.

Sehingga dari Pengadilan Agama tidak ada jalan lain selain mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah tersebut. Tentunya demi kemaslahatan para pihak. Hakim tidak hanya berpaku pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (fiqh) mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan *maslahat mursalah* (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum).

Hakim mengedepankan konsep *maslahat murshalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. *Maslahat mursalah* itu adalah

²⁵Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pukul 14.00 Wib.

masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa keputusan hakim yang berdasarkan *Maslahah mursalah* sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena substansi hukum Islam untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam Islam juga tidak ada pembatasan usia nikah, bahkan Rasulullah ketika menikahi Aisyah berusia 9 tahun. Hal ini tentu usia yang sangat muda. Namun, ada pembatasan usia menikah yang diatur oleh Undang-Undang sebenarnya memiliki tujuan yang baik diantara tujuan tersebut adalah :

1. Pendidikan, maksudnya adalah agar anak-anak di Indonesia pendidikannya terus dilanjutkan sampai tingkat SMA maupun kuliah. Dan tidak ada yang putus di tengah jalan pendidikannya karena menikah.
2. Kesehatan, maksudnya adanya menikah dini tentu tidak bagus untuk kesehatan karena ketika usia dini belum matang reproduksi yang dimiliki. Sehingga

banyak ibu hami yang usia muda meninggal dunia. Sehingga sebaiknya usia menikah di atas 19 tahun.

3. Menghindari kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebagaimana diketahui bahwa ketika menikah usia dini, emosi masih belum bisa dikondisikan sehingga banyak pasangan yang egois yang kadang mengakibatkan kekerasan.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa pernikahan dini yang dilakukan harusnya terlebih dahulu harus mendapatkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, agar nikahnya secara sah dan diakui oleh Negara. Karena Dispensasi Nikah ini juga untuk menghindari pernikahan sirri yang tidak dicatatkan atau tidak diakui Negara.

G. PENUTUP

Para pihak yang mengajukan Dispensasi Nikah dapat dikatakan telah melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang tidak memenuhi batasan usia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Para pihak melakukan pernikahan dini, mereka telah melalaikan beberapa hukum yang telah dibuat diantaranya adalah : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun" (Pasal 7 ayat 1) dan diubah menjadi usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi wanita dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Hasil temuan di masyarakat bahwa Pernikahan Dini ada yang tercatatkan di Pengadilan Agama melalui Dispensasi Nikah, ada pula pernikahan Dini yang tidak

dicatatakan di Pengadilan Agama karena dilakukannya secara nikah sirri. Artinya bahwa ketika ditemukannya adanya pelanggaran berupa tidak bisa menikah di bawah usia 19 tahun, maka adanya solusi berupa Dispensasi Nikah agar tidak banyak masyarakat yang menikah sirri. Namun, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Dispensasi Nikah ini menjadi penyebab meningkatnya pernikahan dini. Karena Pemerintah membolehkan anak di bawah umur menikah melalui Dispensasi Nikah tersebut.

Adapun faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya kenaikan angka Dispensasi Nikah terbagi dua yakni faktor Internal diantaranya adalah faktor keinginan pribadi, faktor pendidikan rendah, faktor ekonomi rendah, faktor orang tua, *married by accident* atau hamil diluar nikah. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor amandemen Undang-Undang, faktor sosial, faktor paham keagamaan, faktor media massa dan faktor adat istiadat atau budaya setempat.

Dengan demikian, diharapkan peningkatan permohonan dispensasi nikah dapat diatasi oleh Peradilan Agama agar para pihak dapat memikirkan kembali keputusannya untuk menikah dan lebih memprioritaskan untuk jenjang pendidikan sekolahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Kurdiy, Ahmad al-Hajjiy. *Fiqih Wanita Perempuan Dalam Pandangan Syariah Islam*. Damaskus: Dar al-Mustafa.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Menurut Syariah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Baghir, Muhammad. *Panduan Lengkap Muamalah Menurut al-Quran, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta: PT. Mizan Publika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Balai Pustaka, 1989.
- Harahap, Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: CitaPustaka Media. 2014.
- Hatta, Muh. Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016.
- Kamali, Syaikh. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: al-Kautsar. 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin" (Jakarta, 2019)
- O. S, Eoh S H, M S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing. 2010.
- Rahmawati, Melinda dkk, *Peran Dispensasi Kawin Dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat*, dalam *Al-Istinbath*, *Jurnal Hukum Islam* Volume 6 No. 1 Mei 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta. 2003.
- Syauqi, Achmad. "Jalan Panjang C²⁶ovid 19 (Sebuah Refleksi dikala wabah

merajalela berdampak pada perekonomian)", JKUBS, Vol. No. 1 2020, dikases pada tanggal 06 Maret 2022.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Citra Utama, 2011.

Harahap, Pangeran. *Hukum Islam di Indoensia*. Bandung : Citapustaka Media. 2014.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin

<https://daerah.sindonews.com/read/531652/717/terlalu-lama-belajar-online-puluhan-pelajar-sma-dan-smk-di-madina-pilih-menikah-1630746558>, diunduh pada 12 Oktober 2021.)

<https://news.detik.com/berita/d-5049836/kementerian-pppa-sebut-angka-perkawinan-anak-meningkat-di-masa-pandemi-corona>, dilihat pada hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 20.00 Wib.

<https://waspada.id/medan/iakmi-ini-masalah-serius-800-pelajar-di-sumut-menikah-di-masa-pandemi/>, dilihat pada hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 20.00 Wib.

Wawancara dilakukan pada 04 Agustus 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pukul 10.00 Wib.

Wawancara dilakukan pada 06 Agustus 2022 di Rumah Kepala Desa pukul 20.00 Wib.

Wawancara dilakukan pada 27-28 Agustus 2022 di rumah para pihak pada pukul 10.00Wib.